



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 17 TAHUN 2018

TENTANG

PENGHITUNGAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian pada saat ini serta untuk meningkatkan pelayanan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi ;
 - b. bahwa berdasarkan putusan MK No.46/PUU/XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 yang menyatakan Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berkekuatan hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28S UUD 1945 ;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 155 Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi dinyatakan bahwa tarif retribusi dapat dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman dalam Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman dalam Propinsi Sumatera Barat (Lembaran N egara RI Tahun 2002 Nomor 25);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tentang Pembatalan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
10. Keputusan Walikota Pariaman Nomor: 428/570/2017 Tentang Perubahan Keputusan Walikota Pariaman Nomor 35/570/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.
11. Surat Kepmenterian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Nomor S. 209/PK.3/2016 Tanggal 09 September 2016 Perihal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG PENGHITUNGAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA PARIAMAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman
2. Walikota adalah Walikota Pariaman
3. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut disebut dinas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.
4. Restribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan pribadi atau badan.
5. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah Bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah atau gedung bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan berbagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

6. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin oleh Pemerintah Daerah atas bangunan Menara Telekomunikasi.
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat yang menetapkan jumlah Retribusi Daerah terhutang yang harus dibayar oleh Retribusi Daerah.

BAB II

NILAI MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 2

Nilai pajak menara telekomunikasi adalah

- a. bumi seluas yang dipertanggungjawabkan untuk tapak telekomunikasi.
- b. menara Telekomunikasi.

BAB III

TARIF DAN TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Penetapan tarif retribusi didasarkan pada biaya pengawasan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Kebutuhan biaya pengawasan dan pengendalian dapat dijabarkan dalam formula penghitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditetapkan dengan SKRD.

BAB IV

Tata Cara Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 5

- (1) Tarif Retribusi ditinjau setiap 1 (satu) tahun sekali dan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta peningkatan penggunaan jasa.

BAB V

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) SKRD diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPM, PTSP & TK) Kota Pariaman.
- (2) SKRD disampaikan kepada pemilik Menara komunikasi sekaligus dilakukan penagihan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota Pariaman ini mulai berlaku Peraturan Walikota Pariaman Nomor 35 Tahun 2015 tentang penghitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi bagi Menara Telekomunikasi yang belum memiliki nilai jual objek Pajak Bumi dan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatannya dalam berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 Mei 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 30 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

INDRA SAKTI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 17

Lampiran : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 17 TAHUN 2018
TANGGAL : 30 Mei 2018.
TENTANG : PENGHITUNGAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KOTA PARIAMAN.

Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Berdasarkan Biaya Pengawasan menggunakan tarif tunggal

1.	Transportasi	1 tim	26 hari	Rp 2.000.000,-	Rp 52.000.000
2.	Uang Harian	3 Orang	26 hari	Rp 550.000,-	Rp 42.900.000
	ATK	1 tahun			Rp 6.000.000
Total biaya operasi per tahun					Rp 100.900.000
Biaya rata-rata atau tarif permenara per tahun (38 menara)					Rp 2.655.263
Pembulatan					Rp 2.656.000

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 Mei 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R